



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan di luar gedung di Kantor Kecamatan Pualau Ende telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Ruslan bin Daud, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Nelayan, tempat kediaman di RT 004/RW 004, Dusun Paribajo I, Desa Redodory, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Sofia binti Musa, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Industri, tempat kediaman di RT 004/RW 004, Dusun Paribajo I, Desa Redodory, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2022 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Ed. tanggal 10 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagai berikut:

Dalam Posita:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 10 September 2015 di Dusun Paribajo I, Desa Redodory, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Yamani Musa. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Ibrahim Ali Jere, dengan mas kawin berupa sebuah mukena dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Haris Abdurahman dan Ismail Ibrahim;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan Pemohon I ketika menikah berusia 33 tahun dan Pemohon II berusia 28 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Juni Yanti Ruslan;
 - 3.2. Febriyanti Ruslan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2015 di Dusun Paribajo I, Desa Redodory, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Ende, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Ed, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Ed.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bawa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 RBg, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, tanggal 10 Agustus 2022 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Ed, digugurkan;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1444 Hijriah oleh **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Rp0,00 (Nol Rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)